

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan (HKm). Sedangkan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Peraturan Menteri No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan (HKm) dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kegiatan Hkm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Hutan lindung

meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sedangkan pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Program kegiatan HKm dapat ditunjukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut. Hkm juga bertujuan agar hutan lestari, masyarakat sejahtera. Makna hutan lestari adalah melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm diharapkan dapat tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan perbaikan fungsi hutan. Kelompok tani HKm dapat menanam tanaman dengan MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Manfaat penerapan tanaman MPTS dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui keanekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm.

Komoditi tanaman yang digunakan dalam HKm harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami. Sebelum melakukan pemilihan komoditas harus dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanaman yang ada di daerah tersebut. Pemilihan komoditi tanaman termasuk hal yang sangat penting secara teknis pemilihan jenis komoditi ini mempertimbangkan faktor fisik teknis/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya (Wardoyo, 1997).

Masyarakat Desa Margosari mempunyai lahan garapan dalam kawasan hutan lindung dan sudah membentuk kelompok-kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan saat ini sedang dalam tahap penyusunan

proposal dalam rangka mengajukan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI) (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2011). Petani Desa Margosari menerapkan sistem agroforestri dalam mengelola lahannya. Penerapan sistem agroforestri di Desa Margosari bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pengumpulan hasil hutan berupa kayu. Sistem agroforestri yang dilakukan oleh petani Desa Margosari yaitu dengan cara mengkombinasikan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan perkebunan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui komposisi tanaman di lahan HKm Desa Margosari telah memenuhi syarat untuk diajukan izin HKm dan mengetahui apakah hasil tanaman berdasarkan komposisi tanaman tersebut layak secara finansial dan mampu mensejahterakan petani Desa Margosari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komposisi tanaman yang ditanam petani di areal HKm?
2. Apakah komposisi tanaman yang diterapkan oleh petani Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu memenuhi persyaratan komposisi tanaman pada lahan HKm dan apakah komposisi ini layak secara finansial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui komposisi tanaman di lahan HKm Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

2. Mengetahui apakah hasil tanaman berdasarkan komposisi tersebut layak secara finansial dan mampu mensejahterakan petani Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi para petani mengenai analisis finansial dan komposisi tanaman agar petani mengetahui berapa besar manfaat yang diterima sehingga dapat membangun kesadaran petani untuk mengelola hutan kemasyarakatan dengan lebih baik.
2. Memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang analisis finansial dan komposisi tanaman setelah Pemberian Izin Usaha HKm (IUPHKm).

E. Kerangka Pemikiran

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Peraturan Menteri No. P. 37/Menhut-II/2007).

Petani Desa Margosari saat ini sedang dalam tahap penyusunan proposal dalam rangka mengajukan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI). Penyusunan proposal dalam


pengajuan izin HKm dilakukan oleh kelompok tani HKm dan atau calon kelompok tani HKm. Tahap persiapan pengajuan Izin HKm yaitu membuat rencana kerja atau program kerja pengelolaan HKm. Dalam proses pembuatan rencana kerja mengarah kepada tujuan HKm, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera artinya rencana kerja dibuat dengan menyeimbangkan fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologi. Salah satu rencana kerja pada tahap pengajuan izin Hkm yaitu rencana teknis penanaman meliputi: (1) pengaturan penanaman dengan tanaman tahunan, kombinasi MPTS (campuran pepohonan dan buah-buahan) dan multi-strata dengan komposisi tajuk rendah, sedang, dan tinggi (2) pemilihan jenis tanaman yang dapat menyangga fungsi hutan serta memiliki nilai ekonomis bagi kelompok.

Pengelolaan tanaman yang dilakukan petani menggunakan beberapa faktor produksi antara lain bibit, pupuk, pestisida, bibit, dan peralatan. Pengelolaan ini akan menghasilkan suatu produk yang dapat dijual sehingga memberikan penerimaan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Pendapatan atau kelayakan dapat diketahui dengan analisis finansial (NPV, IRR, dan B/C). Analisis finansial dipengaruhi oleh suku bunga bank dan umur perusahaan komposisi tanaman yaitu selama 20 tahun sehingga akan dapat diketahui apakah komposisi tanaman sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin pengelolaan HKm dan layak secara finansial.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012, kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung dilakukan dengan pengayaan tanaman

minimum 200 batang/ha. Rehabilitasi hutan dan lahan di areal yang diarahkan untuk HKm dan Hutan Desa (HD) atau yang telah ditetapkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dilaksanakan kelompok HKm atau lembaga pengelola HD, diberikan insentif penanaman, sehingga perlu diteliti bagaimana komposisi tanaman yang saat ini sudah dikembangkan oleh masyarakat dan apakah komposisi yang saat ini dikembangkan sudah layak secara finansial sehingga nantinya tujuan HKm hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Diagram alir kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Analisis Finansial dan Komposisi Tanaman dalam Rangka Persiapan Pengajuan Izin HKM (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu).